

CEK LIST PERMOHONAN SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK

Dasar : Permenkes No. 9 Tahun 2014
 Nama :
 Unit Kerja :

NO	JENIS LAMPIRAN	BERKAS ADA/TIDAK		KETERANGAN
1.	Membuat Izin Permohonan Operasional Klinik bermaterai Rp. 6000,-			
2.	Fotocopy KTP Pemohon (pemilik/penanggung jawab/direktur) untuk WNI atau Surat Ijin Tinggal Sementara untuk Warga Negara Asing			
3.	Fotocopy NPWP perorangan/badan usaha			
4.	Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (untuk yang bukan badan hukum harus terdaftar di Pengadilan Negeri, untuk badan hukum PT atau Yayasan harus disahkan oleh KEMENKUMHAM, untuk Koperasi harus disahkan OPD Pembina Koperasi) , khusus untuk Klinik Utama harus berbadan hukum dan ada pengesahan dari KEMENKUMHAM			
5.	Salinan/fotocopy bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan, bukti kepemilikan lain yang sah atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disahkan oleh notaris dan dilampiri bukti alas hak			
6.	Fotocopy Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)/ukl-upl(Rawat Inap)			
7.	Fotocopy IMB Klinik			
8.	NIB			
9.	Fotocopy Izin Pendirian Klinik			
10.	Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi calon klinik, Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) <i>bila melayani kefarmasian</i>			
11.	Data tenaga Kesehatan melampirkan : - Fotocopy Surat tanda Registrasi (STR) - Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK)/Izin Praktek Perawat (SIPP) Tenaga Non kesehatan			
12.	Fotocopy Rekomendasi Operasional Klinik dari Dinas Kesehatan			
13.	Izin Operasional Klinik sebelumnya apabila mengajukan perubahan			
14.	Semua persyaratan rangkap 2 (dua) di jilid			